

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni al-Qur'an dan as-Sunnah Islam juga mengandung aspek penting yakni fiqih. Fiqih Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena ia merupakan sebuah “*manual book*” dalam menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari segi ibadah, muamalah, syaria, dan sebagainya.¹

Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya melalui cara yang dibolehkan. Kata *al-Bay'* (jual) dan *as-Syira* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama, yaitu perniagaan yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan alat penukarnya atau dengan barang yang nilainya sama. Menurut hukum Islam, “Jual beli diartikan sebagai persetujuan suatu kontrak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk saling bertukar barang dengan alat tukar tertentu,

¹ Wahbah az-Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuhu* 5, cet. 1 (Jakarta : Gema Insani, 2011)

sehingga terjadilah proses serah terima yang benar menurut hukum perdagangan”²

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah memberikan sesuatu karena ada pengganti yang memiliki nilai yang sama dengan harga tertentu. Oleh karena itu, dalam jual beli terjadi proses pemberian harta karena menerima harta yang lain dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan atau yang disebut dengan ijab dan kabul. Demikian pula ditegaskan oleh Moh. Anwar secara linguistik (kebahasaan), jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan yang lain. Menurut istilah fiqh, jual beli merupakan perikatan atau akad yang mengandung pengertian pertukaran harta benda atau jasa atau dengan harta benda lagi untuk selama-lamanya (menjadi milik masing-masing) menurut peraturan yang telah ditentukan.³

Pasar merupakan salah satu dari berbagai macam sarana hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang dan jasa untuk mendapatkan uang sebagai imbalan. Pengertian pasar secara sederhana adalah merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa.⁴ Aktivitas yang ada di pasar adalah salah satu tujuan dari berbagai macam tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Pasar dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu tempat berlangsungnya transaksi jual beli antara konsumen dan produsen.

²Moh. Fauzan Januri *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 300.

³*Ibid.*, hlm. 301

⁴Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 205.

Sedangkan yang dimaksud dengan pasar dalam arti luas adalah suatu kejadian dimana berlangsungnya transaksi jual beli antara konsumen dan produsen.⁵

Pasar merupakan proses terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, melalui interaksi antara penjual dan pembeli akan terbentuk harga dipasar, yang dimaksud dengan harga adalah banyaknya satuan uang yang harus dikorbankan untuk memperoleh suatu barang. Barang mempunyai harga dikarenakan:⁶

1. Mempunyai nilai guna
2. Dibutuhkan, dan
3. Ketersediaannya (*supply*) terbatas.

Dalam transaksi jual beli yang ada di pasar tidaklah lepas dari suatu hukum atau aturan yang mengatur transaksi tersebut, yaitu yang bertujuan untuk mencapai sebuah keselarasan dan keharmonisan sesama manusia dalam dunia perdagangan.⁷ Dasar hukum yang menjadikan dalil diperbolehkannya melakukan jual beli adalah firman Allah SWT. Yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

⁵ Amaliawati Lia, *Ekonomika Mikro*, Cet ke 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014) m hlm, 17.

⁶ Ibid, hlm, 17

⁷ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 205.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kalian. (QS. An Nisa': 29).⁸

Selain ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum sekaligus dalil kebolehan melakukan jual beli, dasar hukum lainnya adalah hadits-hadits Rasulullah SAW. Yang berkaitan langsung dengan jual beli. Diantaranya adalah hadits riwayat Ibnu Majjah dan Baihaqi.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ... (متفق عليه)

Artinya : “Jual beli itu hanya sah apabila saling merelakan.”⁹

Di dalam Islam aturan yang mengatur transaksi jual beli adalah Fiqh Mu'amalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Fiqh Mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹⁰ Dengan adanya Fiqh Mu'amalah tersebut bisa dijadikan sandaran hukum bagi umat Islam dalam melakukan transaksi jual beli.

Salah satu prinsip jual beli yang terdapat di dalam Fiqh Mu'amalah adalah menghindarkan unsur penipuan dan menciptakan kerelaan antara penjual dan pembeli, yakni dengan memberikan hak opsi atau pilihan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, apabila terdapat ketidak sesuaian pada barang yang diperjual belikan atau barang

⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, juz 5 (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm 107-108

⁹ Al-Imam Ibn Majah, *Hadits Ibn Majah*, juz 3 Nomor Hadits 2185, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009) hlm. 30

¹⁰Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

yang sudah dibeli agar tidak timbul rasa penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu, ataupun merasa tidak cocok dengan barang yang sudah dibeli.

Dari Hakim bin Hizam ra. Berkata. Rasulullah saw. Bersabda, “Dua orang yang berjual beli itu boleh *Khiyar* (memilih) selama keduanya belum berpisah,” atau beliau bersabda, “Sehingga keduanya berpisah.” Jika keduanya berlaku jujur dan terus terang, maka jual beli keduanya mendapatkan berkah dalam berjual beli itu. Jika keduanya bersifat menyembunyikan dan berdusta, maka dihapuslah berkah jual belinya itu.¹¹

Jual beli tersamar, yakni jual beli yang diharamkan karena penipuan (*al-Gharar*). Penipuan yang terdapat pada barang yang dijual dari segi ketidaktahuan, ada beberapa segi: dari segi ketidaktahuan dari barang yang diakadkan, atau penentuan akad itu sendiri, atau dari segi ketidaktahuan terhadap nilai harga dan barang yang dijual, atau terhadap masa pembayaran harga, jika ada perjanjian tentang wujud harga, atau tidak mungkin menguasainya yang berpangkal kepada ketidakmungkinan menyerahkannya, atau dari ketidaktahuan tentang keselamatan harga, yakni kelangsungannya.¹²

Pasar Kwanyar adalah merupakan pasar tradisional yang terletak di Desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan. Transaksi jual beli yang ada di pasar Kwanyar diantaranya penjual pakaian, rempah-rempah, buah-buahan, alat bangunan dan lain sebagainya. Transaksi jual

¹¹Zainuddin Ahmad az-Zuhbaidi, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari 1 Kitab Jual Beli*, PraCet. (Semarang: PT Karya Toha Putra), hlm. 415

¹² Ibnu Rosyid, *Bidayatul Mujtahid 2*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 764

beli yang ada disana biasanya barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan kembali kecuali ada perjanjian sebelumnya dengan demikian banyaknya transaksi penjual dan pembeli sehingga ada diantara salah satu pembeli tidak puas terhadap barang yang sudah didapatkan. Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buah di Pasar Tradisional Kwanyar Kabupaten Bangkalan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah:

1. Bagaimana Praktik jual beli buah di Pasar Tradisional Kwanyar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Praktik jual beli buah di Pasar Tradisional Kwanyar ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, adapun tujuan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli buah di Pasar tradisional Kwanyar.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli buah di Pasar tradisional Kwanyar dalam pandangan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya dalam bidang Mu'amalah.
2. Dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan penelitian tentang praktek jual beli buah dalam pandangan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini bersifat lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tempat timbulnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buah di Pasar Tradisional ”**

1. Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Nizar yang berjudul *“Jual Beli Mendong secara Tebasan dalam Perspektif Hukum Islam.”*¹³ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan secara khusus tentang jual beli buah Mendong secara tebasan. Menurut hukum Islam jual beli mendong secara tebasan adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syaratnya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Maghfiroh *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan.”*¹⁴ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan ketika menjual/membeli buah secara Borongan khawatir ada unsur *gharar*. Hukum Islam sangat memberikan

¹³ Yusuf Nizar *Jual Beli Mendong secara Tebasan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2012)

¹⁴ Siti Maghfiroh *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

kelonggaran pada jual beli secara borongan karena sebab-sebab *mu'amalah* yang mendasar yaitu untuk kemaslahatan umat, yang mendatangkan kemanfaatan yang jauh lebih besar karena berputaran uang yang dirasakan akan memberikan kenyamanan pelaku pasar dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk partisipasi hidup menuju Islam yang memberi kemanfaatan untuk kehidupan yang lebih layak.

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian yang sudah ada, letak perbedaannya adalah jual beli buah dari segi praktiknya. Dalam penelitian ini praktik yang digunakan jual beli dalam skala kecil kiloan (kilogram).

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan diatur dan disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum Jual Beli dalam Hukum Islam yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, jual beli yang mengandung unsur *gharar*, *gharar* menurut para ahli fiqih, hukum jual beli *gharar*, Perselisihan dalam jual beli dan kerusakan barang (buah), hukum menjual buah-buahan.

BAB III : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, objek

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV : Berisi tentang hasil dari penelitian dilapangan serta gambaran umum bagaimana penerapan praktik jual beli buah dipasar kwanyar, dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli buah di pasar tradisional kwanyar bangkalan.

BAB V : Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

